



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482  
TELEPON / FAXIMILE : ( 0321 ) 496430. 495642. 495151  
WEBSITE :<http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

**NOTA DINAS**


Nomor: B-1441/TU.010/E7/03/2025

Kepada : Kepala BBPPTP Surabaya  
Dari : Ketua Kelompok Proteksi  
Tanggal : 27 Maret 2025  
Perihal : Risalah Kebijakan tentang "Peningkatan Layanan Laboratorium Melalui Assesmen Komite Akreditasi Nasional dalam Rangka Re-Akreditasi Laboratorium Proteksi Sesuai Dengan SNI ISO/IEC 17025:2017".

Dalam rangka mendukung pembuatan kebijakan di BBPPTP Surabaya, berikut kami sampaikan risalah kebijakan tentang "Peningkatan Layanan Laboratorium Melalui Assesmen Komite Akreditasi Nasional dalam Rangka Re- Akreditasi Laboratorium Proteksi Sesuai Dengan SNI ISO/IEC 17025:2017", untuk bisa dimanfaatkan oleh pihak terkait. Risalah tersebut disusun oleh Vikayanti, S.Si. dan Sugiyanto, S.P., yang merupakan POPT Madya di BBPPTP Surabaya.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Proteksi

  
Erna Zahro'ain, S.P.  
NIP.197604222006042001

## RISALAH KEBIJAKAN BIDANG PROTEKSI

# PENINGKATAN LAYANAN LABORATORIUM MELALUI ASESMEN KOMITE AKREDITASI NASIONAL DALAM RANGKA RE-AKREDITASI LABORATORIUM PROTEKSI SESUAI SNI ISO/IEC 17025:2017



Disusun oleh

1. VIKAYANTI, S.Si  
NIP. 197503291999032001
2. SUGIYANTO, S.P.  
NIP. 197605312009011004

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN  
PERKEBUNAN SURABAYA  
2025

**RISALAH KEBIJAKAN**

**PENINGKATAN LAYANAN LABORATORIUM MELALUI  
ASESMEN KOMITE AKREDITASI NASIONAL DALAM  
RANGKA RE-AKREDITASI LABORATORIUM PROTEKSI  
SESUAI SNI ISO/IEC 17025:2017**

---

**A. Latar Belakang**

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah penerapan system manajemen mutu laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2016 dengan nomor akreditasi LP-599-IDN dan penguatan jejaring kerjasama laboratorium. Penerapan system manajemen mutu laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 ini sebagai wujud pelayanan laboratorium yang professional dan berintegritas. Adapun manfaat dari penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 adalah memberikan acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi yang kompeten sehingga meningkatkan 1) reputasi dan citra laboratorium; 2) sistem manajemen laboratorium mampu meningkatkan konsistensi mutu data hasil pengujian dan kalibrasi; 3) memudahkan kerjasama intra laboratorium dan/atau antar instansi dalam tukar menukar informasi, pengalaman dan harmonisasi standar dan prosedurnya; 4) menjadi dasar untuk saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian dan kalibrasi baik dari dalam maupun luar negeri (Nurfaridah, 2018).

Dalam penerapan system manajemen mutu laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017, BBPPTP Surabaya menetapkan kebijakan mutu sebagai berikut memberikan pelayanan pengujian dengan standar mutu yang tinggi, mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan, menjamin bahwa pekerjaan pengujian dilaksanakan secara profesional,

independen, tepat mutu, tepat waktu, tepat metode sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam SNI ISO/IEC 17025 : 2017 serta meningkatkan sumberdaya dalam rangka mendukung pelayanan pengujian

Selain itu BBPPTP Surabaya dalam melaksanakan Sistem manajemen Mutu Laboratorium sesuai dengan ISO harus memiliki

1. Manajemen yang baik berupa organisasi Unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian sebagai Penyedia Layanan Teknis (UPT) di wilayah kerja meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, NTT, NTB sehingga Laboratorium mampu memberikan bimbingan terhadap laboratorium lain.
2. Peralatan Laboratorium. Sebagai sarana pokok dalam melakukan kegiatan pengujian dan kegiatan pendukung lainnya dengan peralatan standar, sehingga mampu melakukan kegiatan layanan sesuai dengan yang ditentukan sebagai output BBPPTP Surabaya.
3. Bahan Laboratorium, Bahan merupakan hal wajib yang tidak bias dipisahkan dalam ruang lingkup kegiatan laboratorium ibatan Mobil tanpa bensin tidak akan berjalan dengan baik.
4. Sumber Daya Manusia. Sebagai operator pelaksana kegiatan harus mampu melakukan pengujian sesuai dengan Rule yang telah di tulis dalam metode kerja sehingga Kompetensi petugas ini harus selalu di jaga dan di tingkatkan. Hal ini memerlukan adanya pelatihan, meliputi Uji Banding, Uji analis, Benchmarking, Kursus/diklat yang dilakukan secara terorganisir.
5. Adanya Panduan atau Rule, berupa Metode, Instruksi Kerja, Dokumen teknis, rekaman teknis dan Sumber Refrensi lain sesuai dengan perkembangan jaman sehingga peningkatan pengetahuan tidak terputus.

Hal tersebut sangat dinamis dan akan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pelanggan, kemajuan teknologi, kebijakan institusi, anggaran maupun faktor eksternal lainnya.

## B. Isu Permasalahan

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas banyak hal yang menjadi isu internal dan eksternal, yaitu awal tahun 2025 adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini akan menjadikan hal perlu dilakukan pendekatan agar kegiatan laboratorium tidak terhambat dengan adanya efisiensi anggaran. Beberapa harus disesuaikan dengan adanya

penyesuaian anggaran sehingga layanan tidak terganggu dan bisa memenuhi target layanan.

Asesment dari Komite Akreditasi Nasional di laboratorium merupakan perpanjangan sertifikat yang harus dilakukan sebagai ijin legal yang akan didapat dalam layanan uji mutu laboratorium di lingkup BBPPTP Surabaya. Sehingga sertifikat uji mutu yang dieluarkan BBPPTP juga mempunyai keabsahan.

Proses assessment ini membutuhkan biaya layanan yang tidak bias dihapus atau melekat dalam pemeliharaan sistem manajemen laboratorium BBPPTP Surabaya.

### C. Rekomendasi

1. Kegiatan laboratorium di dukung oleh SDM, Bahan dan alat, Metode yang harus dicukupi secara kualitas dan kuantitas maka perlu disediakan anggaran yang mencukupi untuk kegiatan pengujian sehingga laboratorium bisa melakukan pengujian sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Pemeliharaan Peralatan melibatkan pihak lain yang mempunyai tarif dalam hal kalibrasi alat dan pemeliharaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Sistem manajemen mutu.
3. Bahan bahan pengujian mutu merupakan bahan standar pabrikan sehingga perlu menjaga kualitas pengujian dengan bahan standar sesuai dengan persyaratan mutu uji laboratorium.
4. Laboratorium terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi yaitu KAN mempunyai masa surveillance setiap tahun sehingga harus ada anggaran dalam perpanjangan sertifikat akreditasi.
5. Manajemen BBPPTP harus selalu memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan laboratorium dalam rangka memberikan layanan mutu laboratorium sehingga dapat mendukung capaian PNBP BBBPPTP Surabaya.

### Referensi

- Anonim, 2023. **Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Keseuaian KAN U-01 Rev 1.** Komite Akreditasi Nasional. Jakarta.
- Nurfaridah, dkk. 2018. **Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.** Badan Standarisasi Nasional. Jakarta. 31 pp.
- Tim Akreditasi, 2009. **Instruksi Kerja Pengujian Mutu APH Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.** Surabaya.